



WALIKOTA PAGARALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 206 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN KETUA GABUNGAN ORGANISASI WANITA (GOW)

ANTAR WAKTU KOTA PAGAR ALAM

TAHUN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Kepengurusan Gabungan Organisasi Wanita Kota Pagar Alam tanggal 9 Maret 2024 Poin 4 : Pada Saatnya terpilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pagar Alam maka akan di adakan MUSDA GOW ke 2 untuk menetapkan Ketua Umum Gabungan Organisasi Wanita Pagar Alam yang baru Masa Bhakti 2024-2029.

b. bahwa untuk Percepatan Pemilihan Ketua Umum Gabungan Organisasi Wanita Pagar Alam yang baru maka di tetapkan Penunjukan Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) antar waktu Kota Pagar Alam Tahun 2025;

c. bahwa sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Pagar Alam BAB II Pasal 7;

d. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Penunjukan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Antar Waktu Kota Pagar Alam Tahun 2025

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019 (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 37), Sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 799);
 4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
 5. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 64).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Pagar Alam Antar Waktu yaitu **OLIVIANA ARIFIN, ST**

KEDUA : Tugas Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) antar waktu Tahun 2025 adalah :

- a. Meninjau kembali Anggaran Dasar (AD) Gabungan Organisasi Wanita Kota Pagar Alam.
- b. Meninjau Kembali Anggaran Rumah Tangga (ART) Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Pagar Alam Karena BAB II Pasal 7 Huruf a berbunyi Ketua Umum adalah Istri Wakil Wali Kota yang sedang menjabat sedangkan Kota Pagar Alam Wakil Wali Kota Pagar Alam yang menjabat adalah Wanita.
- c. Memimpin Rapat Kerja (RAKER) dan Rapat-Rapat Gabungan Organisasi Wanita Kota Pagar Alam.
- d. Memimpin Musyawarah Daerah untuk Pemilihan Ketua Umum Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Pagar Alam Masa Bhakti 2025 sampai 2030.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 167 Tahun 2024 tentang Susunan Pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Pagar Alam dicabut dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai terpilihnya Ketua Umum Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Pagar Alam yang Baru.

Ditetapkan di : Pagar Alam

Pada Tanggal : 1 September 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

LUDI OLIANSYAH

Tembusan :

1. Badan Kerjasama Wanita (BKOW) Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam.